



P E N E T A P A N

Nomor 381/Pdt.P/2022/PA Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama yang **dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Nur Janah Binti H. Abd. Syukur, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gang Bersama No. 86 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Sekumpul, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Auliana Safira Binti H. Muhammad Arifin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 28 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gang Bersama No. 86 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Sekumpul, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Safari Ridhani, S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Sekumpul No. 09 Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2022, alamat domisili elektronik akhmadsafari.ridhan@gmail.com, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register No. 103/SK/XI/2022/PA.Mtp, tanggal 29 Nopember 2022, Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura secara e-court dengan register Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp tanggal 28 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2019 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah di Rumah, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Sekumpul GG. Bersama No. 86 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472. M/118/KS-XI/2021 yang diterbitkan dan ditandatangani a.n Lurah Sekumpul tanggal 28 Nopember 2022;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I (Nur Janah binti Abd. Syukur. H) pada tanggal 13-07-1975 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 1276/25/I/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tanggal 07 Januari 1998), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
 - Auliana Safira binti H. Muhammad Arifin (Pemohon II), lahir di Balikpapan tanggal 28-02-1998;
3. Bahwa Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 dan meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 035/SKAW/KS-KESSOS/VII/2022 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Sekumpul pada tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:
 - a. Nur Janah binti Almarhum Abd. Syukur. H., (sebagai istri);

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



- b. Auliana Safira binti Almarhum H. Muhammad Arifin (sebagai Anak Kandung Perempuan);
4. Bahwa para Pemohon merupakan Para Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan Almarhum dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah sesuai Hukum Waris Islam guna mengambil uang yang ada di dalam Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 900-00-1399349-9 atas nama Muhammad Arifin;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 di tempat kediaman yang beralamat Jl. Sekumpul GG. Bersama No. 86 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah adalah:
 - a. Nur Janah binti Almarhum Abd. Syukur. H., (sebagai istri);
 - b. Auliana Safira binti Almarhum H. Muhammad Arifin (sebagai Anak Kandung Perempuan);
4. Menetapkan Para Pemohon berhak mengambil uang yang ada di dalam Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 900-00-1399349-9 atas nama Muhammad Arifin;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan kuasa hukum para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Janah NIK 6303057001560003 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Auliana Safira NIK 6303056802980010 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nur Janah Nomor 6303051411190015 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Auliana Safira Nomor 6303-LT-14032018-0053 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H.M. Arifin dan H. Nurjanah Nomor 1276/25/I/1998 tanggal 07 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Arifin bin Hanafiah, H Nomor 472.M/118/KS-XI/2021 tanggal 28 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor 035/SKSAW/KS-KESSOS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 035/SKAW/KS-KESSOS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Arifin Nomor 900-00-1399349-9 yang dikeluarkan oleh KCP Martapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Hanafiah bin Sidik (ayah kandung Muhammad Arifin) Nomor 472.M/96/KS-XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Antalia binti Japri (ibu kandung Muhammad Arifin) Nomor 472.M/97/KS-XI/2021 tanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.11;

II. Saksi:

1. **Aryantini binti Abdullah**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Muhammad Arifin bin Hanafiah adalah suami istri;
- Bahwa Auliana Safira adalah anak tunggal Pemohon I dan Muhammad Arifin;
- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit dan meninggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan sebab kematian Muhammad Arifin bin Hanafiah;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia sebelum Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal;
- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah tidak mempunyai istri dan anak lain selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah para Pemohon mau mengambil uang tabungan Muhammad Arifin bin Hanafiah di Bank Mandiri;

2. **Lamsiah binti Supiani**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 10 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Gg. Bersama RT. 4 RW. 2 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dengan Muhammad Arifin bin Hanafiah adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Muhammad Arifin dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Auliana Safira;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa saksi melayat waktu Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal dunia;
- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa Tidak ada orang yang memperlakukan sebab kematian Muhammad Arifin bin Hanafiah;
- Bahwa Kedua orangtua Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia sebelum Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muhammad Arifin bin Hanafiah ada mempunyai saudara;
- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah tidak mempunyai istri dan anak lain selain para Pemohon;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah para Pemohon mau mengambil uang tabungan Muhammad Arifin bin Hanafiah di bank Mandiri;

3. **Arifawan bin H. Abdul Syukur**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Muhammad Arifin bin Hanafiah adalah suami istri;
- Bahwa Auliana Safira adalah anak tunggal Pemohon I dengan Muhammad Arifin;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit jantung;
 - Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan sebab meninggalkan Muhammad Arifin bin Hanafiah;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia sebelum Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal;
 - Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah tidak mempunyai istri dan anak lain selain para Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Arifin dikebumikan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus administrasi tabungan Muhammad Arifin bin Hanafiah di Bank Mandiri;
4. **Mahmudin bin Ahmad Bijuri**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak puluhan tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dengan Muhammad Arifin adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Muhammad Arifin dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Auliana Safira;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena serangan jantung di rumah para Pemohon;
 - Bahwa saksi melayat waktu Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal dunia;
 - Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah dikebumikan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan sebab kematian Muhammad Arifin bin Hanafiah;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Arifin bin Hanafiah telah meninggal dunia sebelum Muhammad Arifin bin Hanafiah meninggal;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



- Bahwa Muhammad Arifin bin Hanafiah tidak mempunyai istri dan anak lain selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus administrasi rekening tabungan atas nama Muhammad Arifin di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Muhammad Arifin yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.11) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisil di Kota Martapura. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, maka secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Nur Janah adalah kepala keluarga dan Auliana Safira adalah anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Auliana Safira lahir tanggal 28 Februari 1998 memiliki hubungan kekerabatan sebagai anak kandung dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Auliana Safira lahir tanggal 28 Februari 1998 adalah merupakan anak pertama dari ayah Muhammad Arifin dan ibu Nur Janah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Auliana Safira adalah anak kandung Muhammad Arifin dan Nur Janah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah telah menikah dengan Nur Janah binti Abdul Syukur pada tanggal 07 Januari 1998. bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah dan Nur Janah binti Abdul Syukur adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa H. Muhammad Arifin telah meninggal duniai pada tanggal 03 November 2019 karena sakit. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Muhammad Arifin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Nur Janah dan Auliana Safira adalah anak dan istri dari Muhammad Arifin. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Nur Janah dan Auliana Safira adalah ahli waris H. Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Muhammad Arifin mempunyai tabungan pada Bank Mandiri KCP Martapura. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Muhammad Arifin mempunyai tabungan pada bank Mandiri KCP Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa H. Hanafiah bin Sidik telah meninggal duniai pada tanggal 17 Desember 1975. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa ayah kandung H. Muammad Arifin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Hj. Antalia binti Japri telah meninggal duniai pada tahun

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



2001. Bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa ibu kandung H. Muammad Arifin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan:

- Bahwa Nur Janah dengan Muhammad Arifin adalah pasangan suami istri yang telah dikarunai satu orang anak bernama Auliana Safira;
- Bahwa Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Muhammad Arifin juga telah meninggal dunia sebelum Muhammad Arifin meninggal dunia;
- Bahwa Nur Janah adalah satu-satunya istri dari Muhammad Arifin dan Auliana Safira anak satu-satunya dari Muhammad Arifin;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain datang mengaku sebagai istri dan anak dari Muhammad Arifin;
- Bahwa pada saat Muhammad Arifin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada meninggalkan utang serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa selama Muhammad Arifin sakit, para Pemohon telah mengurus dan merawatnya sampai Muhammad Arifin meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman Pengadilan yang menyatakan para Pemohon ingin membunuh dan menyakiti Muhammad Arifin;
- Bahwa Muhammad Arifin memiliki tabungan di bank Mandiri KCP Martapura;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa H. Muhammad Arifin dan Nur Janah adalah pasangan suami istri yang dikaruniai satu orang anak bernama Auliana Safira
- Bahwa H. Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua H. Muhammad Arifin meninggal dunia lebih dulu dari H. Muhammad Arifin;
- Bahwa selama ini tidak ada oranglain yang datang mengaku sebagai istri atau anak dari H. Muhammad Arifin;
- Bahwa ahli waris H. Muhammad Arifin adalah 1. Nur Janah binti Abd. Syukur. H. dan Auliana Safira binti H. Muhammad Arifin;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon pernah menyakiti atau mencoba membunuh pewaris;
- Bahwa H. Muhammad Arifin tidak mempunyai hutang dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa buku Tabungan Nomor 900-00-1399349-9 pada Bank Mandiri atas nama Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama*

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah telah meninggal dunia pada 03 November 2019 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*.

Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya.

Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah meninggal dunia adalah para Pemohon selaku istri dan anak almarhum dikarenakan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus administrasi penutupan rekening Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900-00-1399349-9 atas nama H. Muhammad Arifin, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan dimana beberapa Pemohon tergabung dalam satu pihak sebagai Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Muhammad Arifin bin H. Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhammad Arifin binti H. Hanafiah adalah:
 - 3.1. Nur Janah binti H. Abd. Syukur, H.
 - 3.2. Auliana Safira binti H. Muhammad Arifin,
4. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus administrasi penutupan rekening pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1399349-9 atas nama Muhammad Arifin;
5. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **Hikmah, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Hj. Mursidah, S.Ag.**, serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dan diunggah secara elektronik pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Luthfia Subekti, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri pula secara elektronik oleh para Pemohon dan kuasanya.

Ketua Majelis

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Mursidah, S.Ag.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Mtp